



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SURIANA**, tempat/tanggal lahir, Blang Malo / 23-04-1987, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Email/No. Hp : [pigip9350@gmail.com](mailto:pigip9350@gmail.com) / 0821 3581 5962 /LBH, tempat tinggal di Gp. Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 311/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 9 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 311/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 9 Oktober 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

### Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No.1107196304870001 milik pemohon;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108021801180006, Tertanggal :29-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **PUTRI ACHIFA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 16-06-2020**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat :Gp.Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LT-29072021-0036, Tertanggal : 29-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama :**PUTRI ACHIFA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 16-06-2020**,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp.Ulee Reuleung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

4. Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No. 470/329/UR/2024, Tertanggal : 08-10-2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ulee Reuleung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara , Atas Nama : **PUTRI AS-SYIFA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 16-06-2020**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp.Ulee Reuleung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan data Anak Pemohon yaitu terdapat kesalahan pada Penulisan Nama anak pemohon pada KK (kartu keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon dari Nama **PUTRI ACHIFA** diubah menjadi **PUTRI AS-SYIFA**;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data KK (kartu keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik anak pemohon yang ada di KK (kartu keluarga) dan Kutipan Akta Kelahiransesuai dengan data yang ada pada Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No. 470/329/UR/2024, milik anak pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No. 470/329/UR/2024;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1107196304870001;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon No. 1107172412820001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MUSAFIR**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No.1108-LT-29072021-0036;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 63/05/V/2014;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon Pada:

- **Kartu Keluarga (KK)**No.1108021801180006, Tertanggal : 29-02-2024, dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** Anak Pemohon No. 1108-

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-29072021-0036, Tertanggal : 29-07-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **PUTRI ACHIFA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 16-06-2020**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **PUTRI AS-SYIFA**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 16-06-2020**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, sesuai data pada Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No. 470/329/UR/2024;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Anak Nomor : 470/329/UR/2024 yang ditanda tangani oleh Nurdin, A.Md diketahui oleh Geuchik Gampong Ulee Reuleng, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107196304870001, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1107172412820001 atas nama Musafir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108021801180006 atas nama kepala keluarga Musafir, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putry Achifa yang dikeluarkan, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/05/V/2014 atas nama suami istri Musafir dan Suriana, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Putriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp.Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Musafir ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Putri Achifa sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon dari Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Yusriati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp.Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Musafir ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Putri Achifa sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon dari Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1108021801180006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-29072021-0036 dari Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Putriani, 2. Yusriati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp.Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Musafir dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Putri Achifa, lahir di Aceh Utara tanggal 16 Juni 2020 ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah berusia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Pemohon ingin menggantikan nama anak pemohon dari Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp.Ulee Releung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara (vide Bukti P-2 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga No. 1108021801180006 dan Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-29072021-0036 dari nama Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa dan hal tersebut didukung oleh Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Ganti Nama Anak tanggal 8 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Nurdin, A.Md diketahui oleh Geuchik Gampong Ulee Reuleng dimana di dalam bukti surat tersebut kalau Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa di karenakan anak Pemohon sering sakit dengan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang apalagi anak kandung Pemohon tersebut sekarang sudah berusia 5 (lima) tahun dan hendak masuk sekolah ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang penambahan nama ataupun merubah nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah dan menurut Agama nama adalah Do'a

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan dan nama As-Syifa mempunyai arti yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan nama anak Pemohon dari Putri Achifa menjadi Putri As-Syifa tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Putri Achifa menjadi **Putri As-Syifa**, tempat/tanggal lahir, Aceh Utara, 16 Juni 2020, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Gampong Ulee Reuleng, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Dito

Hakim,  
Dito

**Jamaluddin, S.H.,**

**Inda Rufiedi S.H.,**

## Perincian Biaya :

- |   |             |
|---|-------------|
| 1 Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) ..... | Rp30.000,00 |
| . Biaya Proses (ATK) .....                  | Rp70.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
.	Jumlah .....	Rp130.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);